



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor : 37 – K / PM I- 03 / AD / IV / 2011

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jamiluddin Harahap
Pangkat / Nrp : Praka / 31990091050578
Jabatan : Ta Rai Q
Kesatuan : Yonarhanudse- 13/Bs
Tempat tanggal lahir : Tapanuli Selatan, 2 Mei
1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rai Q Yonarhanudse- 13/Bs
Pekanbaru.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Selaku Papera Nomor : Kep / 98-10/ III / 2011 tanggal 9 Maret 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 26 / K / AD / I- 03 / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011.
3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 26 / K / AD / I- 03 / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
- b. Barang bukti berupa :

Surat- Surat :

6 (enam) lembar daftar absensi An. Terdakwa Praka Jamiluddin Harahap, Nrp. 31990091050578

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang- Barang : N I H I L
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-68 / A-68 / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 24 Desember 2010 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru.

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 5 (lima) kali, yakni :

Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/410/IV/2011 tanggal 21 April

Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor. 2011B/622/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011.

Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/695/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011.

Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/783/IX/2011 tanggal 06 September 2011.

Surat Panggilan ke-5 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/893/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011.

3. Bahwa dari 5 (lima) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Yonmarhanlan II Padang telah memberikan jawaban sebagai berikut :

a. Surat dari Komandan Yonarhanudse-13/Bs Nomor : B/261/IV/2011 tanggal 29 April 2011 menyatakan bahwa Terdakwa Praka Jamiluddin Harahap Nrp. 31990091050578 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

b. Surat dari Komandan Yonarhanudse-13/Bs Nomor : B/451/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011 menyatakan bahwa Terdakwa Praka Jamiluddin Harahap Nrp. 31990091050578 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

c. Surat dari Komandan Yonarhanudse-13/Bs Nomor : B/460/VIII/2011 tanggal 28 Agustus 2011 menyatakan bahwa Terdakwa Praka Jamiluddin Harahap Nrp. 31990091050578 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut

“ Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa “.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini berdasarkan BAP POM Nomor : BP-62 / A-62 / XII / 2010 tanggal 12 Desember 2010 yang menyatakan bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan tidak diketemukan, dan selanjutnya Terdakwa telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 5 (lima) kali ke persidangan untuk disidangkan akan tetapi Terdakwa tidak juga hadir dan Oditur Militer tidak dapat lagi menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan. Disamping itu berdasarkan surat dari Komandan Batalyon Arhanudse 13/BS tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Praka Jamiluddin Harahap Nrp. 31990091050578 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor Sdak / 26 / K / AD / I- 03 / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu sepuluh di kesatuan Yonarhanudse-13/Bs atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Praka Jamiluddin Harahap,
Nrp. 31990091050578 Jabatan : Ta Rai Q,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Yonarhanudse- 13/Bs, Tempat dan tanggal lahir : Tapanuli Selatan, 2 Mei 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Asrama Rai Q Yonarhanudse- 13/Bs Pekanbaru, belum memberikan keterangan karena sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Yonarhanudse- 13/Bs, Pangkat Praka Nrp.319900910505 78.

Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 (Sertu Dedi Permana) dan Saksi- 2 (Kopda Toni Efendi) Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 24 Juli 2010.

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena Terdakwa banyak hutang, antara lain pernah mengurus orang masuk anggota TNI AD di kampungnya, uangnya sudah diterima oleh Terdakwa sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi orangnya tidak lulus dan uang tidak bisa dikembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya hutang bibit sawit kepada seseorang dan masalah mobil rental jenis Toyota Avanza pernah dirental oleh Terdakwa di Pekanbaru tetapi mobil tersebut belum dikembalikan sampai sekarang.

Bahwa Terdakwa tidak diketahui keberadaannya selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.

Bahwa menurut keterangan para Saksi sewaktu meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Bahwa kesatuan Yonarhanudse- 13/Bs telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah asalnya di Gunung Tua (Sumut) kemudian ke rumah calon mertuanya di tempat yang sama namun Terdakwa tidak ditemukan.

Bahwa sampai para Saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 atau selama 161 (seratus enam puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat situasi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi-I atas nama Sertu Dedi Permana Nrp 31950096791273 dan Saksi-II atas nama Kopda Toni Efendi Nrp 31980468191279, secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan sesuai jawaban dari Oditur Militer setelah koordinasi dengan pihak kesatuan para saksi masih ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Dedi Permana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Nrp : Sertu / 31950096791273
Jabatan : Danmer Cuk 1 Ton 3 Rai
Q
Kesatuan :
Yonarhanudse- 13/Bs
Tempat tanggal lahir : Bandung,
5 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rai Q
Yonarhanudse- 13/Bs
Pekanbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 24 Juli 2010.

Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa banyak hutang, antara lain pernah mengurus orang masuk anggota TNI AD di kampungnya, uangnya sudah diterima oleh Terdakwa sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi orangnya tidak lulus dan uang tidak bisa dikembalikan Terdakwa, kemudian masalah mobil rental jenis Toyota Avanza pernah dirental oleh Terdakwa di Pekanbaru tetapi mobil tersebut belum dikembalikan sampai sekarang.

Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat kemudian Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang dimana keberadaannya.

Bahwa Kesatuan Yonarhanudse-13/Bs telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah asalnya di Gunung Tua (sumut) kemudian ke rumah calon mertuanya di tempat yang sama namun Terdakwa tidak ditemukan.

Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat situasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat Saksi diperiksa Penyidik pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonarhanudse- 13/Bs.

Saksi- II : Nama lengkap : Toni Efendi

Pangkat / Nrp : Kopda / 31980468191279
Jabatan : Wadanmer Cuk 4 Ton 3 Rai Q

Kesatuan : Yonarhanudse- 13/Bs
Tempat tanggal lahir : Lampung, 10

Desember 1979

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rai Q Yonarhanudse- 13/Bs Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonharnudse 13/BS dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Juli 2010 saat dilakukan pengecekan bujangan pada apel malam pada pukul 23.30 wib dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah kelihatan lagi berada di Kesatuan.

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa banyak hutang, antara lain antara lain hutang bibit sawit kepada orang lain, kemudian masalah mobil rental jenis Toyota Avanza pernah dirental oleh Terdakwa di Pekanbaru tetapi mobil tersebut belum dikembalikan sampai sekarang.

Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat kemudian Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang dimana keberadaannya.

Bahwa Kesatuan Yonarhanudse-13/Bs telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah asalnya di Gunung Tua (sumut) kemudian ke rumah calon mertuanya di tempat yang sama namun Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat situasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Bahwa sampai saat Saksi diperiksa Penyidik pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonarhanudse- 13/Bs.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Praka Jamiluddin Harahap, Nrp. 31990091050578, Jabatan : Ta Rai Q, Kesatuan : Yonarhanudse- 13/Bs, belum memberikan keterangan karena sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini oleh Pengadilan Militer I- 03 Padang tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat- surat :

5 (lima) lembar daftar absensi personel Yonarhanudse 13/BS An. Terdakwa Praka Jamiluddin Harahap, Nrp. 31990091050578 dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010.

2. Barang- barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar daftar absensi An. Terdakwa Praka Jamiluddin Harahap, Nrp. 31990091050578 dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 yang diketahui oleh Pasi Pers Batalyon Arhanudse 13/Bs Lettu Arh Sukandar Nrp. 586604, dengan keterangan Tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan Disersi (DIS) yang berarti Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonarhanudse-13/Bs yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti 5 (lima) lembar daftar absensi An. Terdakwa Praka Jamiluddin Harahap, Nrp. 31990091050578 dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 yang diketahui oleh Pasi Pers Yonarhanudse 13/Bs Lettu Arh Sukandar Nrp. 586604, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti 5 (lima) lembar daftar absensi An. Terdakwa Praka Jamiluddin Harahap, Nrp. 31990091050578 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Jamiluddin Harahap, Jabatan : Ta Rai Q, Kesatuan : Yonarhanudse-13/Bs, adalah prajurit TNI aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31990091050578.

Bahwa benar menurut keterangan Saksi- 1 (Sertu Dedi Permana) dan Saksi- 2 (Kopda Toni Efendi) Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Juli 2010.

Bahwa benar ketika diadakan pengecekan apel malam bujangan pada pukul 23.30 Wib tanggal 24 Juli 2010 saat itu diketahui Terdakwa sudah tidak berada di Kesatuan.

Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, antara lain pernah mengurus orang masuk anggota TNI AD di kampungnya, uangnya sudah diterima oleh Terdakwa sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi orangnya tidak lulus dan uang tidak bisa dikembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya hutang bibit sawit kepada seseorang dan masalah mobil rental jenis Toyota Avanza pernah dirental oleh Terdakwa di Pekanbaru tetapi mobil tersebut belum dikembalikan sampai sekarang.

Bahwa benar Kesatuan Yonarhanudse-13/Bs telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah asalnya di Gunung Tua (Sumut) kemudian ke rumah calon mertuanya di tempat yang sama namun Terdakwa tidak ditemukan.

Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.

Bahwa benar menurut keterangan para Saksi sewaktu meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar sampai dengan diadakannya pemeriksaan terhadap perkara terdakwa di Pengadilan Militer 1-03 Padang pada tanggal 11 Oktober 2011, Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuannya dan tidak pernah menghadiri persidangan perkaranya tersebut.

Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011 atau selama 444 (empat ratus empat puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Yonarhanudse-13/Bs ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan DIS yang berarti Desersi.

11. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan adamai, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang Ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan Pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 15 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"

Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Jamiluddin Harahap sampai saat ini masih berdinias aktif sebagai prajurit TNI-AD, dengan pangkat Praka, Nrp. 31990091050578, Jabatan Ta Rai Q, di Kesatuan Yonarhanudse- 13/Bs.

- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/98-10/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinias aktif sampai dengan sekarang di Yonarhanudse- 13/Bs.
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak wakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

d. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, yang diketahui pada saat diadakan pengecekan apel malam bujangan pada pukul 23.30 Wib.

- b. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai dengan perkara ini disidangkan tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak pernah menghadiri persidangan perkaranya tersebut.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
- d. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan perkaranya disidangkan tanggal 11 Oktober 2011 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi tanggung jawabnya.

- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dan dibekali surat ijin dan surat jalan.

Bahwa benar sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa telah melalikan tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI-AD dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Yonarhanudse 13/BS.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Yonarhanudse - 13/Bs ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan DIS yang berarti Desersi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman atau tidak dalam keadaan berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa mengandung pengertian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut atau terus-menerus lebih lama dari waktu tiga puluh hari tanpa penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan perkaranya di sidangkan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 11 Oktober 2011 atau selama 444 (empat ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 444 (empat ratus empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI dan pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasnya, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan / atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuannya Yonarhanudse 13/BS yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas-tugas Satuan dan tugas TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang bertugas di satuan tempur seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya dan oleh karenanya terhadap diri Terdakwa harus diambil suatu tindakan yang tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasnya dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di Kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan kehidupan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa Yonarhanudse 13/BS dan TNI pada umumnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Yonarhanudse 13/BS An. Terdakwa Praka Jamiluddin Harahap, Nrp. 31990091050578 dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 yang diketahui oleh Pasi Pers Yonarhanudse 13/Bs Lettu Arh Sukandar Nrp. 586604.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis berpendapat bahwa 5 (lima) lembar daftar absensi An. Terdakwa Praka Jamiluddin Harahap, Nrp. 31990091050578 tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jamiluddin Harahap, Praka Nrp : 31990091050578 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat – surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Yonarhanudse 13/BS An. Terdakwa Praka Jamiluddin Harahap, Nrp. 31990091050578 dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 yang diketahui oleh Pasi Pers Yonarhanudse 13/Bs Lettu Arh Sukandar Nrp. 586604.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua dan Jonarku, S.H. Mayor Sus NRP 528375 serta Abdul Halim, S.H. Kapten Chk NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11020014330876 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Karyadi, S.H. Letkol Chk Nrp. 1910003140962 dan Panitera Ahmad Junaedi, S.H. Letnan Satu Laut (KH) NRP 17425/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

Abdul Halim, S.H.

Jonarku, S.H.

Kapten Chk NRP 11020014330876

Mayor Sus NRP 528375

Panitera

Ttd

Ahmad Junaedi, S.H.
Letnan Satu Laut (KH) NRP 17425/P



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Ahmad Junaedi, SH
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)